



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI ACEH
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA BANDA ACEH**

TENTANG

**PROGRAM PRE-SERVICE TRAINING
PELATIHAN CTU IUD DAN IMPLAN PADA INSTANSI PENDIDIKAN**

Nomor : 681/HK.101/J3/2020
Nomor : B/35/UN11/HK.07.00/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Drs. Sahidal Kastri, M.Pd:** Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, SpPD, KGH, FINASIM:** Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, berkedudukan di Jalan Tgk. Tanoh Abee, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat untuk membuat suatu perjanjian kerja sama dengan terlebih dahulu memperhatikan Nota Kesepakatan Bersama Antara Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh Nomor : 326/KT.005/J5/2015 dengan Universitas Syiah Kuala Nomor: 6605/UN11/DN/2015 Tanggal 21 September 2015 tentang Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU**, merupakan instansi Pemerintah sebagai penanggung jawab Pengendalian Penduduk, penyelenggara Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera di Provinsi Aceh;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA**, merupakan institusi tempat pendidikan program Studi Pendidikan Dokter, Program Studi Psikologi, Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis, dan Program Studi Pasca Sarjana, yang menjadi bagian dari Universitas Syiah Kuala dengan misi menciptakan lulusan yang unggul, kompetitif dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global;
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK** demi mewujudkan tujuan bersama sesuai fungsi dan peran masing-masing.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, khususnya Program Pre Service Training, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksud sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam Pengembangan pelatihan keterampilan klinik keluarga berencana yaitu program *Pre-Service Training* yang dilakukan dengan cara

memberikan pembelajaran/pelatihan CTU (*Contraceptive Technology Update*) dengan metode Pre-Service Training pada instansi pendidikan khususnya bagi mahasiswa yang akan lulus Fakultas Kedokteran.

- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pre-service training bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan membentuk kesepakatan dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh serta instansi dan mitra kerja terkait dalam mendukung pre-service training sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kedokteran.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengabdian pada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia (mahasiswa yang akan lulus Fakultas Kedokteran) dengan harapan tersedianya tenaga provider yang kompeten dan terdapat keseragaman kompetensi yang dimiliki oleh setiap provider dalam pemberian pelayanan KB yang maksimal dan berkualitas, sehingga mendukung program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (*banggakencana*).

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
 - a. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pendidikan, pelatihan, pengabdian pada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia (mahasiswa yang akan lulus Fakultas Kedokteran) sehingga mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (*banggakencana*);
 - b. Menyediakan materi pelatihan berupa buku panduan praktikum bagi mahasiswa peserta pelatihan;

- c. Mempersiapkan calon akseptor dan tempat pelaksanaan praktek pelayanan KB MKJP, dengan seluruh petugas dan kelengkapan peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan SOP pelayanan;
- d. Bersama **PIHAK KEDUA** mengimplementasikan materi pendidikan dan pelatihan Program Pre-Service Training agar dapat diterapkan dalam bentuk pengabdian masyarakat melalui tindakan praktek pelayanan KB MKJP (IUD dan IMPLANT) pada calon akseptor KB;
- e. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pendampingan Program Pre-Service Training bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran pada saat melakukan pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat;
- f. Bersama **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam bentuk kuliah, tutorial, OSCE dan skill lab bagi mahasiswa peserta pelatihan;
- b. Menyediakan tempat dan memfasilitasi kegiatan kuliah, tutorial, OSCE, dan skill lab;
- c. Bersama **PIHAK KESATU** mengimplementasikan materi pendidikan dan pelatihan Program Pre-Service Training agar dapat diterapkan dalam bentuk pengabdian masyarakat melalui tindakan praktek pelayanan KB MKJP (IUD dan IMPLANT) pada calon akseptor KB;
- d. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam rangka pendampingan Program Pre-Service Training bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran pada saat melakukan pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat;
- e. Bersama **PIHAK KESATU** bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan bersama ini dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, terbuka, dan koordinatif;
- (2) Kesepakatan bersama ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan aturan yang berlaku dilingkungan **PARA PIHAK**;
- (3) Pelaksanaan kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan pedoman yang sifatnya lebih operasional;
- (4) Kesepakatan bersama ini secara periodik akan dievaluasi dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Dalam rangka efektivitas dan efisien kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi secara bersama-sama pada akhir pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengusulkan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

ADDENDUM

- (1) Perubahan atas perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan /atau yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah dengan membuat addendum sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. dr. MAIMUN SYUKRI, SpPD, KGH, FINASIM